



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANGGIAT SITANGGANG, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangururan Ambarita, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Manik, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau, Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. ROSPITA BORU SIBAGARIANG, bertempat tinggal di Jalan Tano Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut;

2. VIKTOR SITANGGANG (AMANI HERI), bertempat tinggal di Jalan Besar Limbong – Sagala, Desa Sipitulai, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang Kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAFISAN SITANGGANG**, bertempat tinggal di Huta Nasiapulu Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut;

2. **MANGIHUT SITANGGANG (AMA SANTRI)**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut;

3. **RITHACORYANA BORU BAKKARA**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, Kantor Pertanahan (dh. Kantor Pertanahan Toba Samosir), berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumut;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sita atas bidang tanah perkara kedua dan ketiga adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 September 2017;
4. Menyatakan dalam hukum tiga bidang tanah yang warisan seluas ± 1.024 m² yang merupakan tanah perkara terletak di Jalan Pangururan Ambarita, Sait Nihuta, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara, ketiga bidang tanah tersebut secara berturut-turut, yaitu:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara tanah Penggugat (tanah SHM Nomor 12, obyek tanah perkara ketiga);
- Sebelah timur tanah J. Sinurat;
- Sebelah selatan tanah Marlina Naibaho/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat II miliknya (Panjang 20 meter), obyek tanah perkara kedua;
- Sebelah barat Jalan Raya Pangururan – Ambarita/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat II miliknya (lebar 5 meter), obyek tanah perkara kedua;
- b. bidang tanah perkara kedua adalah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Penggugat/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat I miliknya (panjang 20 meter), obyek tanah perkara pertama;
 - Sebelah timur tanah Penggugat/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat I miliknya (lebar 5 meter), obyek tanah perkara pertama;
 - Sebelah selatan tanah Marlina Naibaho;
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan – Ambarita;
- c. bidang tanah perkara ketiga adalah seluas 512 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Jamma Naibaho;
 - Sebelah timur tanah J. Sinurat;
 - Sebelah selatan tanah Penggugat (yang dianggap Tergugat I tanah miliknya, menjadi obyek tanah perkara I);
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan – Ambarita, adalah sah tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat IV atas tanah perkara ketiga dalam mana SHM Nomor 12/Desa Sait Nihuta diterbitkan serta perbuatan “Para Tergugat” maupun “Para Turut Tergugat” atas bidang tanah perkara pertama dan kedua adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat --termasuk tetapi tidak terbatas pada SHM Nomor 12/Desa Sait

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seizin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan *a quo* dimajukan di Pengadilan Negeri Balige;

7. Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2004 gugur dengan sendirinya;
8. Menghukum "Para Tergugat" dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya mengosongkan dari segala beban/benda di atas tanah terperkara pertama dan kedua agar dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai secara leluasa oleh Penggugat;
9. Menghukum "Para Tergugat" membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil sebesar Rp237.500.000,00 maupun secara immateril sebesar Rp762.500.000,00 sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lama tujuh hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat seketika untuk membayar uang *dwangsom* secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan obskure;
consortium);

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);

Eksepsi Turut Tergugat IV;

1. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;

2. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 a.n Marulak Sitanggang, tanggal terbit 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 06/Saitnihuta/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 dan balik nama ke Rospita Sibagariang, tertanggal 12 April 2016, dengan seluas 512 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur tanah Milik JR. br Sinurat,
- Sebelah utara tanah Milik Jaman Naibaho,
- Sebelah selatan tanah milik Marulak Sitanggang,
- Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo,

adalah milik Penggugat D.R/Tergugat D.K;

3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT berdasarkan Akte SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 a.n. Marulak Sitanggang yang diterbitkan kantor Kepala Desa Sainihuta, tertanggal September 2010 (diperkuat Akte Perjanjian Jual Beli dari Haposan Sitanggang kepada Marulak Sitanggang, tertanggal 30 September 2010) seluas 432 m² dengan batas-batas:

- Sebelah timur tanah milik JR. Br Sinurat,

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum surat lain dan Marulak Sitanggang
putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum surat lain Aspin Naibaho,

- Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo,
Adalah milik Penggugat D.R/Tergugat D.K;
- 4. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan tetap hukum SHM Nomor 12 an. Marulak Sitanggang dan SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 an. Marulak Sitanggang dan surat-surat yang dimiliki Penggugat D.R atas tanah perkara rekonvensi;
- 5. Menghukum Tergugat D.R/Penggugat DK maupun orang lain yang mendapat hak daripada Tergugat D.R/Penggugat DK untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah perkara dalam rekonvensi tanpa adanya halangan apapun untuk dapat dikuasai Penggugat dalam Rekonvensi;
- 6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara rekonvensi yang diterbitkan Tergugat D.R/Penggugat DK tanpa sepengetahuan Penggugat D.R adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;
- 7. Menyatakan perbuatan Tergugat D.R/Penggugat DK adalah perbuatan melawan hukum;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi;
- 9. Menghukum Tergugat D.R/Penggugat DK untuk membayar kerugian moril dan immateril kepada Penggugat D.R yang sebesar Rp1.500.000.000 (satu koma lima miliar rupiah) atau sebesar menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 10. Menghukum Tergugat D.R/Penggugat DK untuk membayar uang paksa kepada Penggugat D.R/Tergugat DK sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak gugatan rekonvensi ini diajukan;
- 11. Menghukum Tergugat D.R/ Penggugat DK untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Blg. tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12. a.n Marulak Sitanggang, tanggal terbit 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 06/Saitnihuta/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 dan balik nama ke Rospita Sibagariang, tertanggal 12 April 2016, dengan seluas 512 m² (lima ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur tanah milik JR.br Sinurat,
 - Sebelah utara tanah milik Jaman Naibaho,
 - Sebelah selatan tanah milik Marulak Sitanggang,
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo, adalah milik Penggugat D.R/Tergugat D.K;
3. Menyatakan tanah yang terletak di jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT berdasarkan akte SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 a.n. Marulak Sitanggang yang diterbitkan kantor Kepala Desa Sainihuta, tertanggal September 2010 (diperkuat Akte Perjanjian Jual Beli dari Haposan Sitanggang kepada Marulak Sitanggang, tertanggal 30 September 2010) seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah timur tanah milik JR. Br Sinurat,
 - Sebelah utara tanah Milik Marulak Sitanggang,
 - Sebelah selatan Aspin Naibaho,
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo, adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan hukum SHM Nomor 12 an. Marulak Sitanggang dan SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 an. Marulak Sitanggang dan surat-surat yang dimiliki Penggugat

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukumi Penggugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah perkara dalam rekonsvansi tanpa adanya halangan apapun untuk dapat dikuasai Penggugat Rekonsvansi;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara rekonsvansi yang diterbitkan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsvansi adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonsvansi:

- Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT MDN tanggal 7 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Blg. tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. a.n. Marulak Sitanggang, tanggal terbit 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 06/Saitnihuta/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 dan balik nama ke Rospita Sibagariang, tertanggal 12 April 2016, dengan seluas 512 m² (lima ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur tanah milik JR. br Sinurat,
- Sebelah utara tanah milik Jaman Naibaho,
- Sebelah selatan tanah milik Marulak Sitanggang,
- Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo, adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan tanah yang terletak di jalan Raya Pangururan-Ambarita, Huta Saitnihuta, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Prop. SUMUT berdasarkan Akte SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 a.n. Marulak Sitanggang yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Sainihuta, tertanggal September 2010 (diperkuat Akte Perjanjian Jual Beli dari Haposan Sitanggang kepada Marulak Sitanggang, tertanggal 30 September 2010) seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah timur tanah milik JR. Br Sinurat,
- Sebelah utara tanah milik Marulak Sitanggang,
- Sebelah selatan Aspin Naibaho,
- Sebelah barat Jalan Raya Pangururan-Simanindo, adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan hukum SHM Nomor 12 an. Marulak Sitanggang dan SKHM Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010 an. Marulak Sitanggang dan surat-surat yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah perkara rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan serta mengosongkan tanah perkara dalam rekonvensi tanpa adanya halangan apapun untuk dapat dikuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sita atas bidang tanah perkara kedua dan ketiga adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Waris tanggal 27 September 2017;
4. Menyatakan dalam hukum tiga bidang tanah yang warisan seluas ± 1.024 m² yang merupakan tanah perkara terletak di Jalan Pangururan - Ambarita, Sait Nihuta, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara berturut-turut, yaitu:

- a. Bidang tanah perkara pertama adalah seluas $\pm 412 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Penggugat (Tanah SHM Nomor 12, obyek tanah perkara ketiga);
 - Sebelah timur tanah J. Sinurat;
 - Sebelah selatan tanah Marlina Naibaho/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat II miliknya (panjang 20 meter), obyek tanah perkara kedua;
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan Ambarita/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat II miliknya (lebar 5 meter), obyek tanah perkara kedua;
 - b. Bidang tanah perkara kedua adalah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Penggugat/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat I miliknya (Panjang 20 meter), obyek tanah perkara pertama;
 - Sebelah timur tanah Penggugat/tanah Penggugat yang dianggap Tergugat I miliknya (lebar 5 meter), obyek tanah perkara pertama;
 - Sebelah selatan tanah Marlina Naibaho;
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan – Ambarita;
 - c. Bidang tanah perkara ketiga adalah seluas 512 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Jamma Naibaho,
 - Sebelah timur tanah J. Sinurat,
 - Sebelah selatan tanah Penggugat (yang dianggap Tergugat I tanah miliknya, menjadi obyek tanah perkara I),
 - Sebelah barat Jalan Raya Pangururan – Ambarita,adalah sah tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat IV atas tanah perkara ketiga dalam mana SHM Nomor 12/Desa Sait Nihuta diterbitkan serta perbuatan “Para Tergugat” maupun “Para Turut Tergugat” atas bidang tanah perkara pertama dan kedua adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 12/Desa Sait Nihuta atas tanah perkara bidang pertama yang dibuat atau disuruh buat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seizin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan *a quo* dimajukan di Pengadilan Negeri Balige;
7. Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2004 gugur dengan sendirinya;
 8. Menghukum "Para Tergugat" dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya mengosongkan dari segala beban/benda di atas tanah perkara pertama dan kedua agar dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai secara leluasa oleh Penggugat;
 9. Menghukum "Para Tergugat" membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil sebesar Rp237.500.000,00 maupun secara immateril sebesar Rp762.500.000,00 sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lama tujuh hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan tetap;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 11. Menghukum Para Tergugat seketika untuk membayar uang *dwangsom* secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh gugat rekonvensi atau setidaknya menyatakan seluruh gugat rekonvensi Para Penggugat dr tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dr;

Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara Dan Dalam Rekonvensi;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila YM Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti bukan milik Penggugat tetapi milik anak Penggugat bernama Marulak Sitanggang;

Bahwa dengan meninggal dunianya Marulak Sitanggang maka objek sengketa beralih menjadi hak Tergugat I/Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Marulak Sitanggang;

Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANGGIAT SITANGGANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANGGIAT SITANGGANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt/2020